



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																		
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	7420102215	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=2 P=0 ECTS=3.18	6	18 Januari 2025																																																		
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi																																																		
		Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																		
Model Pembelajaran	Case Study																																																						
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																						
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan																																																					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																						
	CPMK - 1	mahasiswa wajib memprogram mata kuliah wajib jurusan																																																					
	Matrik CPL - CPMK																																																						
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">CPMK</td> <td style="padding: 5px;">CPL-3</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">CPMK-1</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">✓</td> </tr> </table>					CPMK	CPL-3	CPMK-1	✓																																														
CPMK	CPL-3																																																						
CPMK-1	✓																																																						
	Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																						
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="2" style="padding: 5px;">CPMK</td> <td colspan="16" style="text-align: center; padding: 5px;">Minggu Ke</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">4</td> <td style="padding: 5px;">5</td> <td style="padding: 5px;">6</td> <td style="padding: 5px;">7</td> <td style="padding: 5px;">8</td> <td style="padding: 5px;">9</td> <td style="padding: 5px;">10</td> <td style="padding: 5px;">11</td> <td style="padding: 5px;">12</td> <td style="padding: 5px;">13</td> <td style="padding: 5px;">14</td> <td style="padding: 5px;">15</td> <td style="padding: 5px;">16</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">CPMK-1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> </tr> </table>					CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1															✓	
CPMK	Minggu Ke																																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																							
CPMK-1															✓																																								
Deskripsi Singkat MK	Mahasiswa mampu menguasai konsep dan teori sengketa bisnis syariah dan penyelesaian problematika yang dihadapi dalam sengketa bisnis syariah.																																																						
Pustaka	Utama :	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 2. Prof. Dr. Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Jakarta: Sinar Grafika. 3. 5. Yusna zaidah, Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan Arbitrase dan Arbitrase Syariah, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015 4. 6. Huala Adolf, Dasar-dasar, Prinsip, dan Filosofi Arbitrase, Bandung: Keni Media, 2014. 5. 7. Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2006 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. 6. 8. M. Yahya Harahap, Tinjauan Sistem Peradilan dalam Mediasi dan Perdamaian, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004 7. 9. Hasbi Hasan, kompetensi peradilan agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah, Jakarta: Gratama Publishing, 2011. 8. 10. Fans Hendra Winarta, hukum penyelesaian sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasiona, Jakarta: sinar Grafika Offset, 2012. 9. 2. Putusan MK No.93/PUU-X/2012 10. 4. Dr. Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001. 																																																					
	Pendukung :																																																						
Dosen Pengampu	Dr. Heppy Hyma Puspytasari, S.H., M.H. Nurul Hikmah, Lc., M.Hl. Dita Perwitasari, S.H., M.Kn.																																																						

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mampu memahami kontrak perkuliahan, arah pembelajaran, kemampuan yang dicapai, materi kajian, dan referensi pokok mata kuliah penyelesaian sengketa bisnis syariah.	1. Kriteria: Minimal mampu mencapai 2 Indikator dengan baik 1. Mampu menjelaskan arah, indikator, dan rujukan dalam proses pembelajaran. 2.2. Mampu menjelaskan tugas dan proses pembelajaran dalam desain kontrak bisnis syariah.	Kriteria: Penilaian: Penulisan makalah, dan membuat review. Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Diskusi, Tanya Jawab 2x50		Materi: RPS, Kontrak Pembelajaran, Mapping Class, dan Pelaksanaan Tugas. Pustaka: 1. <i>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah</i>	5%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan secara kritis kompetensi basyarnas dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.	Kesesuaian topik, kekayaan materi, kecukupan referensi, kedalaman analisis, bebas plagiarisme, tata tulis, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengemukakan permasalahan, dan kemampuan merespons	Kriteria: Kesesuaian topik, kekayaan materi, kecukupan referensi, kedalaman analisis, bebas plagiarisme, tata tulis, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengemukakan permasalahan, dan kemampuan merespons Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Diskusi, Tanya Jawab 2x50		Materi: Kompetensi Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Pustaka: Prof. Dr. <i>Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Jakarta: Sinar Grafika.</i>	5%
3	Mahasiswa mampu menjelaskan secara kritis pengertian, tinjauan umum, konsep perjanjian, dan bentuk klausul pada perjanjian arbitrase.	Kesesuaian topik, kekayaan materi, kecukupan referensi, kedalaman analisis, bebas plagiarisme, tata tulis, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengemukakan permasalahan, dan kemampuan merespons	Kriteria: Kesesuaian topik, kekayaan materi, kecukupan referensi, kedalaman analisis, bebas plagiarisme, tata tulis, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengemukakan permasalahan, dan kemampuan merespons Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Diskusi, Tanya Jawab. 2x50		Materi: arbitrase Pustaka: 5. <i>Yusna zaidah, Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan Arbitrase dan Arbitrase Syariah, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015</i>	5%

4	Mahasiswa mampu menjelaskan secara kritis prosedur pelaksanaan dan pembatalan putusan yang dibuat oleh BASYARNAS	Kesesuaian topik, kekayaan materi, kecukupan referensi, kedalaman analisis, bebas plagiarisme, tata tulis, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengemukakan permasalahan, dan kemampuan merespons.	<p>Kriteria: Kesesuaian topik, kekayaan materi, kecukupan referensi, kedalaman analisis, bebas plagiarisme, tata tulis, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengemukakan permasalahan, dan kemampuan merespons.</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	Diskusi, Tanya Jawab. 2x50		<p>Materi: Pelaksanaan dan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)</p> <p>Pustaka: 5. <i>Yusna zaidah, Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan Arbitrase dan Arbitrase Syariah, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015</i></p>	5%
5	Mahasiswa mampu menjelaskan secara kritis tinjauan umum, prosedur mediasi baik di dalam maupun di luar pengadilan	Kesesuaian topik, kekayaan materi, kecukupan referensi, kedalaman analisis, bebas plagiarisme, tata tulis, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengemukakan permasalahan, dan kemampuan merespons.	<p>Kriteria: Kesesuaian topik, kekayaan materi, kecukupan referensi, kedalaman analisis, bebas plagiarisme, tata tulis, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengemukakan permasalahan, dan kemampuan merespons.</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Seminar kelas. 2x50		<p>Materi: mediasi</p> <p>Pustaka: 8. M. <i>Yahya Harahap, Tinjauan Sistem Peradilan dalam Mediasi dan Perdamaian, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004</i></p>	5%
6	Mahasiswa mampu menjelaskan secara kritis prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada tingkat upaya hukum banding, dan kasasi	Kesesuaian topik, kekayaan materi, kecukupan referensi, kedalaman analisis, bebas plagiarisme, tata tulis, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengemukakan permasalahan, dan kemampuan merespons.	<p>Kriteria: Kesesuaian topik, kekayaan materi, kecukupan referensi, kedalaman analisis, bebas plagiarisme, tata tulis, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengemukakan permasalahan, dan kemampuan merespons.</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	kelas		<p>Materi: Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada tingkat upaya hukum banding, dan kasasi.</p> <p>Pustaka: 8. M. <i>Yahya Harahap, Tinjauan Sistem Peradilan dalam Mediasi dan Perdamaian, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004</i></p>	5%

7	Mahasiswa mampu menjelaskan secara kritis pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, dan persoalan yang didamaikan beserta pelaksanaannya.	Kesesuaian topik, kekayaan materi, kecukupan referensi, kedalaman analisis, bebas plagiarisme, tata tulis, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengemukakan permasalahan, dan kemampuan merespons	Kriteria: Kesesuaian topik, kekayaan materi, kecukupan referensi, kedalaman analisis, bebas plagiarisme, tata tulis, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengemukakan permasalahan, dan kemampuan merespons Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	kelas 2x50		Materi: Penyelesaian sengketa melalui as-sulhu. Pustaka: 9. <i>Hasbi Hasan, kompetensi peradilan agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah, Jakarta: Gratama Publishing, 2011.</i>	5%
8	UTS	UTS	Kriteria: UTS Bentuk Penilaian : Tes	UTS		Materi: UTS Pustaka: 1. <i>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah</i>	15%
9	Mahasiswa mampu menjelaskan secara kritis kewenangan, dasar hukum, dan prosedur pelaksanaan kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah	Kesesuaian topik, kekayaan materi, kecukupan referensi, kedalaman analisis, bebas plagiarisme, tata tulis, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengemukakan permasalahan, dan kemampuan merespons.	Kriteria: Kesesuaian topik, kekayaan materi, kecukupan referensi, kedalaman analisis, bebas plagiarisme, tata tulis, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengemukakan permasalahan, dan kemampuan merespons. Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	kelas 2x50		Materi: Kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah Pustaka: 9. <i>Hasbi Hasan, kompetensi peradilan agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah, Jakarta: Gratama Publishing, 2011.</i>	5%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan secara kritis kendala-kendala pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah.	Kesesuaian topik, kekayaan materi, kecukupan referensi, kedalaman analisis, bebas plagiarisme, tata tulis, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengemukakan permasalahan, dan kemampuan merespons.	Kriteria: Kesesuaian topik, kekayaan materi, kecukupan referensi, kedalaman analisis, bebas plagiarisme, tata tulis, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengemukakan permasalahan, dan kemampuan merespons. Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	kelas 2x50		Materi: Kendala pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah Pustaka: 9. <i>Hasbi Hasan, kompetensi peradilan agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah, Jakarta: Gratama Publishing, 2011.</i>	5%

11	Mahasiswa mampu menjelaskan secara kritis kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa di peradilan agama	Kesesuaian topik, kekayaan materi, kecukupan referensi, kedalaman analisis, bebas plagiarisme, tata tulis, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengemukakan permasalahan, dan kemampuan merespons	Kriteria: Kesesuaian topik, kekayaan materi, kecukupan referensi, kedalaman analisis, bebas plagiarisme, tata tulis, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengemukakan permasalahan, dan kemampuan merespons Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	kelas 2x50		Materi: Kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa di peradilan agama Pustaka: 10. Fans Hendra Winarta, hukum penyelesaian sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Jakarta: sinar Grafika Offset, 2012.	5%
12	Mahasiswa mampu menjelaskan secara kritis pengertian hukum progresif, dan urgensi hukum progresif dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012	Kesesuaian topik, kekayaan materi, kecukupan referensi, kedalaman analisis, bebas plagiarisme, tata tulis, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengemukakan permasalahan, dan kemampuan merespons	Kriteria: Kesesuaian topik, kekayaan materi, kecukupan referensi, kedalaman analisis, bebas plagiarisme, tata tulis, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengemukakan permasalahan, dan kemampuan merespons Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	kelas 2x50		Materi: Penyelesaian sengketa bank syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 Pustaka: 2. Putusan MK No.93/PUU-X/2012	5%
13	Mahasiswa mampu menjelaskan secara kritis dasar hukum, dan proses penyelesaian sengketa wanprestasi yang diakibatkan oleh force majeure dalam kontrak pembiayaan bank syariah	Kesesuaian topik, kekayaan materi, kecukupan referensi, kedalaman analisis, bebas plagiarisme, tata tulis, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengemukakan permasalahan, dan kemampuan merespons.	Kriteria: Kesesuaian topik, kekayaan materi, kecukupan referensi, kedalaman analisis, bebas plagiarisme, tata tulis, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengemukakan permasalahan, dan kemampuan merespons. Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	kelas 2x50		Materi: Penyelesaian sengketa wanprestasi yang diakibatkan oleh force majeure dalam kontrak pembiayaan bank syariah Pustaka: 4. Dr. Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001.	5%
14	Mahasiswa mampu menjelaskan secara kritis pengertian, rukun, syarat, dan alasan permasalahan, dan cara penyelesaian sengketa bisnis syariah pada akad mudharabah.	Kesesuaian topik, kekayaan materi, kecukupan referensi, kedalaman analisis, bebas plagiarisme, tata tulis, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengemukakan permasalahan, dan kemampuan merespons	Kriteria: Kesesuaian topik, kekayaan materi, kecukupan referensi, kedalaman analisis, bebas plagiarisme, tata tulis, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengemukakan permasalahan, dan kemampuan merespons Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	kelas 2x50		Materi: Penyelesaian sengketa bisnis syariah pada akad mudharabah. Pustaka: 5. Yusna zaidah, Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan Arbitrase dan Arbitrase Syariah, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015	5%

15	Mahasiswa mampu menjelaskan secara kritis penyelesaian sengketa bisnis syariah dan sengketa bisnis konvensional, dan mengemukakan perbedaan dan persamaan dalam menyelesaikannya	Kesesuaian topik, kekayaan materi, kecukupan referensi, kedalaman analisis, bebas plagiarisme, tata tulis, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengemukakan permasalahan, dan kemampuan merespons	Kriteria: Kesesuaian topik, kekayaan materi, kecukupan referensi, kedalaman analisis, bebas plagiarisme, tata tulis, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengemukakan permasalahan, dan kemampuan merespons Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	kelas 2x50		Materi: Perbedaan dan persamaan antara penyelesaian sengketa bisnis syariah dan penyelesaian sengketa bisnis konvensional. Pustaka: 5. <i>Yusna zaidah, Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan Arbitrase dan Arbitrase Syariah, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015</i>	5%
16	UAS	UAS	Kriteria: UAS Bentuk Penilaian : Tes	UAS 0		Materi: UAS Pustaka: 1. <i>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah</i>	15%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	60%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	10%
3.	Tes	30%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

Koordinator Program Studi S1
Ilmu Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



Elisabeth Septin Puspoayu,
S.H., M.H.
NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 18 Januari 2025 Jam 15:05 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

